

PENDIDIKAN - PERAN SERTA MASYARAKAT

2021

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 11, BD.2021/NO.11

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN NEGERI KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Non Formal Sanggar Kegiatan Negeri Kabupaten Brebes;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, ruang lingkup, sumbangan orang tua/wali peserta didik, sumbangan masyarakat/pihak lain, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sumbangan, penggunaan sumbangan, pengawasan dan pelaporan, serta pengaduan.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
 - 12 hlm